

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : KEP- 273/WPB.28/2024

TENTANG

PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN
INTERNAL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan kepatuhan internal secara optimal, telah dilakukan evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa hasil evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 menjadi dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* dan *Four* yaitu Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Ruang lingkup penilaian hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah penilaian terhadap KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi: Penerapan Manajemen Risiko, Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Penyelesaian Pelaporan LHKPN, serta Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE), dan Pengelolaan Pengaduan dan Rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional.
- KEDUA : Menetapkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
- KETIGA : Evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (UKI-II).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KENDARI
pada tanggal 19 Desember 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
SYARWAN



NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL
TINGKAT KPPN LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

No.	Unit Kerja	Komponen Penilaian			Nilai Total
		Penerapan Manajemen Risiko (35%)	Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Penyelesaian Pelaporan LHKPN, dan Kode Etik/Disiplin Pegawai (55%)	Pengelolaan Pengaduan dan Rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (10%)	
1.	KPPN BAU BAU	34.78	52.80	10.00	97.58
2.	KPPN KOLAKA	34.65	51.56	10.00	96.21
3.	KPPN RAHA	34.78	51.29	10.00	96.07
4.	KPPN KENDARI	33.86	49.64	10.00	93.51

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
SYARWAN

